



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :31/Pid.B/2015/PNRno

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaraterdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MELKIOR SISA Alias MEL</b>
Tempat lahir	:	Lokoen, Rote
Umur/tanggal lahir	:	64 tahun/ 27April 1951
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn Lokoen Desa Serubebea Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	--

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum,ditahan sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d 27Oktober 2015;
3. Majelis Hakim,masing-masing terdakwa sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d 17 November 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2015 s/d 16 Januari 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menggunakan hak tersebut;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 19 Oktober 2015, Nomor: 31/Pen.Pid/2015/PN.Rno tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 19 Oktober 2015, Nomor: 31/Pen.Pid/2015/PN.Rno tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM – 11/RND/04/2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MELKIOR SISA alias MEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana “Pencurian ternak” sebagaimana dakwaan Melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP..
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MELKIOR SISA alias MEL selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) ekor domba betina berbulu putih campur hitam di bagian kepala dengan potongan telinga “*Tepa Ki Holo Ki Dea*”,
  - 1 (satu) buah domba betina berbulu putih campur hitam di bagian kepala,
  - 1 (satu) ekor domba betina berbulu putih bercampur hitam dibagian mata,
  - 1 (satu) ekor domba jantan berbulu putih campur hitam pada bagian mulut.
  - 1 (satu) pasang telinga domba bulu berwarna hitam tanpa potongan telinga.

Dikembalikan kepada saksi Mesak Manafe.

4. Membebankan Biaya Perkara : Rp 1000,- kepada Terdakwa.

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa MELKIOR SISA alias MEL yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa MELKIOR SISA Alias MEL pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di Padang Nggelakakai, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kab. Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN HEWAN" terhadap Hewan milik saksi korban MESAK MANAFE, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban mengembalikan Domba miliknya sebanyak 60 (enam puluh) ekor di Padang Nggelakakai yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur pada pukul 08.00 wita, setelah itu saksi korban pergi ke sawah miliknya sementara Domba yang digembalakan saksi korban dilepas. Setelah saksi korban pergi, terdakwa MELKIOR SISA yang juga sedang mengembalikan Dombanya di Padang Nggelakakai yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur melihat sejumlah Domba milik saksi korban yang sementara dilepas lalu terdakwa menggiring sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor Domba milik saksi korban bergabung ke dalam gerombolan Domba milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menggiring Domba yang dicuri dari saksi korban beserta Domba kepunyaan terdakwa menuju rumah terdakwa yang berada di Dusun Lokoan, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur. Pada saat pukul 14.00 saksi korban kembali dari sawahnya menuju Padang Nggelakakai yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timu tempat saksi korban melepas Dombanya untuk dicek, sesampainya di Padang Nggelakakai saksi korban hanya menemukan Dombanya sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor, sedangkan sisanya telah hilang dicuri yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor. Selanjutnya saksi korban dibantu oleh saksi MELKIANUS MANAFE, saksi FRIT MANU dan saksi NIUS MANU pergi mencari Domba milik saksi korban yang telah dicuri sambil menyebarkan informasi bahwa saksi korban telah kehilangan 25 (dua puluh lima) ekor Dombanya di padang Nggelakakai ke Desa tetangga akan tetapi tetap saja tidak ditemukan. Seminggu kemudian, tepatnya Hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 11.25 Wita saksi korban bersama dengan saksi MELKIANUS MANAFE, saksi FRIT MANU, saksi ALEKS MULIK, saksi NIUS MANU, saksi ALEKS MANU dan saksi AR NALENAN mencari Domba milik terdakwa MELKIOR SISA yang berada di padang di belakang rumah terdakwa di Dusun Lokoan, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur atas informasi dari warga Desa Serubeba yang mengatakan bahwa terdakwa setiap hari ada potong Domba

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 3 sampai 4 ekor selama seminggu belakangan. Setelah tiba di belakang rumah terdakwa, saksi korban bersama dengan saksi yang lainnya menemukan 4 (empat) ekor Domba milik saksi korban yang saksi korban kenali dari ciri-ciri potongan telinganya "Tepa Ki Holo Ki Dea" atau gambar ,selanjutnya setelah saksi korban dan teman-temannya sampai di rumah terdakwa, saksi korban bertanya kepada terdakwa MELKIOR SISA yang pada saat itu sudah berada di rumahnya " Bapa, beta ada ketemu beta pung Domba di dalam bapa pung Domba,tapi coba bapa lihat dulu jangan sampai semua Domba ini bapa punya, Kenapa ko beta pung Domba ada di bapa pung Domba?" namun terdakwa menjawab tidak tahu dan pada saat itu juga saksi AR NALENAN dan Kepala Dusun Lokoan bernama FERI HUAN melakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa dan menemukan beberapa potongan daging Domba serta satu pasang telinga Domba anteru (belum diberi tanda), sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Timur.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI Mesak Manafe, ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian domba;-
- Bahwa yang melakukan pencurian domba adalah terdakwa;-
- Bahwa korban pencurian adalah saksi;-
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 tidak tahu pukul berapa domba hilang, di padang Nggelakakai didesa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao
- Bahwa awal kejadian pencurian, pada pagi hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 08.00 wita saksi mengembalikan domba saksi sebanyak 60

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

(enam puluh) ekor ke daerah padang Nggelakakai lalau saksi biarkan domba saksi makan rumput diNggelakakai dan saksi ke sawahnya untuk bekerja;-

- Bahwa jarak sawah saksi dengan padang Nggelakakai sekitar 1 (satu) kilo;-
- Bahwa saat saksi mengembalikan domba saksi, terdakwa juga sementara mengembalikan dombanya;-
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita saksi ke padang Nggelakakai untuk mengiring kembali domba ke kandang saksi tidak melihat 25 (dua puluh lima) ekor domba saksi lagi sehingga saksi langsung mencarinya;-
- Bahwa saksi mencari domba saksi dan mendapat informasi dari tetangga desa saksi kalau terdakwa sering membunuh domba sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) ekor setiap hari;-
- Bahwa saksi mencari domba-domba saksi di desa-desa tetangga;-
- Bahwa domba saksi 4 (empat) ekor masih hidup;-
- Bahwa domba saksi sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor, saksi tidak tahu apakah terdakwa dimakan atau dijual;-
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa sering ambil domba orang lain;-
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta);-
- Bahwa saksi yang melapor ke Polisi;-
- Bahwa domba saksi hilang 25 (dua puluh lima) ekor dalam satu hari;-
- Bahwa saat saksi cari domba saksi lihat terdakwa ada sementara mengembalikan dombanya lalu saat saksi mendekat terdakwa lari kemudian saksi melihat domba saksi ada dikawanan domba terdakwa sehingga saksi mengiring domba-domba terdakwa dan saksi ke pemerintahan setempat;-
- Bahwa saksi mencari domba saksi dari tanggal 28 maret 2015 sampai dengan 07 April 2015;-
- Bahwa pada saat domba saksi hilang saksi cari dari Jam 14.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 wita;-

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ke tempat terdakwa mengembalikan dombanya pada tanggal 07 April 2015;-
- Bahwa harga domba per ekor sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)
- Bahwa saksi pernah menanyakan domba di terdakwa dan jawaban terdakwa tidak tahu domba yang 21 (dua puluh satu) ekor;-
- Bahwa ciri-ciri domba saksi ada potongan telinga sedikit yang dalam bahasa Rote disebut "Tepa ki holo ki dea";-
- Bahwa tidak semua domba saksi ada potongan telinganya karena ada yang masih kecil;-
- Bahwa saksi pernah tanya ke terdakwa dapat domba saksi dimana namun terdakwa tidak menjawabnya;-
- Bahwa domba yang hilang rinciannya jantan ada 11 (sebelas) ekor, Betina ada 14 (empat belas) ekor dan yang anak ada 2 (dua) ekor;-
- Bahwa domba yang sisa 4 (empat) ekor terdiri dari anak 2 (dua) ekor dan betina 2 (dua) ekor;-
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa kasi tanda di domba terdakwa atau tidak;-
- Bahwa semua ternak biasa di beri tanda oleh pemilik ternak;-
- Bahwa saat saksi mencari domba tanggal 7 April 2015 bersama-sama dengan Melkianus Manafe, Fredik Huan, Frit Manu, Nius Manu, Aleks Manu, Aleks Mulik, Ar Nalenan dan masih banyak lagi;-
- Bahwa mereka yang membantu cari tidak tahu ciri domba saksi dan saksi yang memberitahu mereka bahwa ciri domba saksi ada potongan telinga;-
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 4 (empat) ekor domba yang ada bersama dombanya milik saksi;-
- Bahwa saat terdakwa mengatakan kalau 4 (empat) ekor domba yang ada bersama dombanya milik saksi didengar oleh mereka yang bersama-sama saksi mencari;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada surat perdamaian yang buat dan ada tanda tangan saksi dan terdakwa cap jempol;-
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan domba sebanyak 11 (sebelas) ekor;-
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sisanya namun sekarang belum dikembalikan karena terdakwa masih sidang;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang benar dan tidak benar yakni tidak curi domba milik korban;-

### 2. SAKSI Fredik Huan, ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam masalah kehilangan domba;-
- Bahwa pemilik domba yakni Mesak Manafe
- Bahwa domba yang hilang yakni 25 (dua puluh lima) ekor;-
- Bahwa pencurian ternak terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 wita di padang Nggelakakai yang terletak di desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote NDao;-
- Bahwa saksi diajak oleh pemilik domba untuk mencari dombanya yang hilang;-
- Bahwa kami pergi mencari domba korban di kawanan domba terdakwa;-
- Bahwa kami mendapat domba korban diantara domba-domba terdakwa ;-
- Bahwa kami mencari domba-domba yang hilang selama 1 (satu) minggu dari tanggal 28 maret sampai dengan 1 April 2015;-
- Bahwa domba yang ditemukan hanya 4 (empat) ekor sedangkan 21 (dua puluh satu) ekor tidak ada;-
- Bahwa kami ketemu terdakwa dirumahnya dan menanyakan ke terdakwa domba siapa yang dibunuh lalu dijawab terdakwa bahwa ia membunuh dombanya sendiri;-
- Bahwa saksi diminta tolong oleh korban untuk bersama-sama dengannya mencari dombanya yang hilang;-
- Bahwa terdakwa mengatakan 4(empat) ekor ini korban punya domba;-
- Bahwa saksi melihat ada daging domba di rumah terdakwa;-
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa;-
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian korban;-
- Bahwa saksi tahu domba korban hilang karena diberitahu oleh korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah keliling mencari baru menemukan kawanan domba terdakwa dirumahnya;-
- Bahwa dirumah terdakwa ada isteri dan ada anak nona saja;-
- Bahwa yang mencari domba korban adalah Melki Manafe, Iren, saksi, Korban, Alan Malelak, Alek Manu.
- Bahwa kami menemukan telinga di tempat terdakwa;-
- Bahwa domba yang ditemukan adalah 2 (dua) ekor yang kepalanya hitam, 1 (satu) moncong hitam dan 1 (satu) matanya lain;-
- Bahwa ada tanda di dombanya korban yakni potongan telinga yang dalam bahasa rote "tepa ki holo ki dea"
- Bahwa domba terdakwa di lepas didepan rumah terdakwa;-
- Bahwa dengan terdakwa beda Desa;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara korban dengan terdakwa;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian domba
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mesak Manafe
- Bahwa yang mengambil domba adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa domba yang diambil berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor orang;-
- Bahwa terdakwa mengambil domba di padang Nggelakakai yang terletak didusun Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;-
- Bahwa saat terdakwa mengembalikan domba terdakwa dipadang Nggelakakai, terdakwa melihat ada domba disitu sehingga terdakwa mengiring domba-domba Terdakwa dan domba korban ke rumah terdakwa;-
- Bahwa ada domba terdakwa yang memiliki potongan telinga dan tidak memiliki potongan telinga;-
- Bahwa benar korban menemukan 4 (empat) dombanya dikawanan domba terdakwa;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengantikan domba korban sebanyak 11 (sebelas) ekor;-
- Bahwa terdakwa dan korban sudah membuat kesepakatan perdamaian;-
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidal akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar ada masalah pencurian domba;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Mesak Manafe;
- Bahwa benar yang mengambil domba adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pencurian dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 tidak tahu pukul berapa domba hilang, di padang Nggelakakai didesa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar awal kejadian pencurian, ketika saksi Mesak Manafe mengembalakan domba saksi Mesak Manafe sebanyak 60 (enam puluh) ekor ke daerah padang Nggelakakai lalumembiarkan domba tersebut makan rumput diNggelakakai dan saksi Mesak Manafe ke sawah untuk bekerja;-
- Bahwa benar jarak sawah saksi Mesak Manafe dengan padang Nggelakakai sekitar 1 (satu) kilo;-
- Bahwa benar saat saksi Mesak Manafe mengembalakan domba terdakwa juga sementara mengembalakan dombanya;-
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 wita saksi Mesak Manafe ke padang Nggelakakai untuk mengiring kembali domba ke kandang, saksi Mesak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manafe tidak melihat 25 (dua puluh lima) ekor domba lagi sehingga saksi Mesak Manafe langsung mencarinya;-

- Bahwa benar domba yang diambil berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor orang;-
- Bahwa benar terdakwa mengambil domba di padang Nggelakakai yang terletak didusun Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;-
- Bahwa benar saat terdakwa mengembalikan domba terdakwa dipadang Nggelakakai, terdakwa melihat ada domba disitu sehingga terdakwa mengiring domba-domba Terdakwa dan domba korban ke rumah terdakwa;-
- Bahwa benar ada domba terdakwa yang yang memiliki potongan telinga dan tidak memiliki potongan telinga;-
- Bahwa benar korban menemukan 4 (empat) dombanya dikawanan domba terdakwa;-
- Bahwa benar terdakwa sudah menggantikan domba korban sebanyak 11 (sebelas) ekor;-
- Bahwa benar terdakwa dan korban sudah membuat kesepakatan perdamaian;-
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan domba kepada saksi korban sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatanterdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Pencurian Ternak ;

### Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH seperti dikutip AS.Pujoharsoyo : kata “barang siapa” menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ( Vide: barang siapa adalah suatu unsur dalam Pasal (Barita Sinaga, SH. Varia Peradilan tahun IX No.101 pebruari 1994 halaman 157) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach menyatakan :*"jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (Natuurlijke-persoon)"* ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa MELKIOR SISA Alias MEL adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang telah diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad. 2. Unsur Melakukan Pencurian Ternak ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang sebagaimana atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan melawam hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan ternak dalam pasal ini adalah binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan binatang yang memamah biak seperti kerbau, sapi kambing dan lain lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi korban Mesak Manafe, dan Fredik Huandibawah janji atau sumpah, dengan disertai dengan bukti dan petunjuk dapatlah diperoleh fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 bertempat padang Nggelakakai didesa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi Mesak Manafe mengembalikan dombanya sebanyak 60 (enam puluh) ekor ke daerah padang Nggelakakai lalu membiarkan domba tersebut makan rumput diNggelakakai dan kemudian saksi Mesak Manafe pergi ke sawah untuk bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita saksi Mesak Manafe ke padang Nggelakakai untuk mengiring kembali domba ke kandang, saksi Mesak Manafe tidak melihat 25 (dua puluh lima) ekor domba lagi sehingga saksi Mesak Manafe langsung mencarinya;-
- Bahwa pada tanggal 06 April 2015 saksi Mesak Manafe mendapat informasi dari warga desa serubeba kalau terdakwa sering membunuh domba sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) ekor setiap hari,dari informasi tersebut pada tanggal 07 April 2015 saksi bersamasaksi Fredik Huan, Frit Manu, Nius Manu, Aleks Manu, Aleks Mulik, Ar Nalanan pergi mencari dombanya ke desa tersebut dan saat mencari domba tersebut, saksi melihat terdakwa ada sementara mengembalikan dombanya lalu saksi mendekati terdakwa namun terdakwa lari menghindari, kemudian saksi melihat domba saksi ada dikawanan domba terdakwa sehingga saksi mengiring domba-domba terdakwa dan saksi ke pemerintahan setempat;
- Bahwa domba milik saksi korban yang ditemukan berjumlah 4 (empat ) ekor yang berada bersama kawanan domba milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Mesak Manafe berjumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 25(lima) ekor domba tersebut tanpa seijin saksi korban Mesak Manafe sebagai sebagai pemilik domba, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.12.000.000;(dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mesak Manafe dan kawan-kawan pada tanggal 07 April 2015 bahwa melihat dan menemukan domba milik saksi Mesak Manafe sedang digembalakan oleh terdakwa di dusun lokeon desa Serubeba, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengapa ke 4 (empat) ekor domba tersebut berada bersama kawanan domba milik terdakwa hal tersebut tidak dapat dijawab oleh terdakwa;

Menimbang bahwa selain 4 (empat) ekor domba yang di temukan dalam penguasaan terdakwa majelis hakim telah membaca surat keterangan perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani / diberi cap jempol oleh terdakwa ( Melkior Sisa) dan saksi korban (Mesak Menafe), yang mana isi dari surat tersebut pada pokoknya;

1. Terdakwa ( Melkior Sisa) mengakui perbuatannya yakni telah mengambil 25 (dua puluh lima) ekor domba tanpa sepengetahuan Mesak Menafe selaku pemiliknya;
2. Terdakwa ( Melkior Sisa) bersedia menggantikan domba milik Mesak Menafe sdebanyak 11 (sebelas ekor);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pencurian ternak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :  
"pencurian dalam keadaan memberatkan " ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penuntut Umum adalah sesuai dengan hukum dan benar, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, sebab ternyata di dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar atas perbuatan dan kesalahan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang di jatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik di tinjau dari aspek penegakan hukum maupun di tinjau dari aspek pendidikan terhadap masyarakat dan khususnya terhadap diri terdakwa yang telah berulang kali menjalani hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor domba betina berbulu putih campur hitam di bagian kepala dengan potongan telinga sebutan dalam Bahasa Rote "***Tepa Ki Holo Ki Dea'***;
- 1 (satu) buah domba betina berbulu putih campur hitam di bagian kepala,
- 1 (satu) ekor domba betina berbulu putih bercampur hitam dibagian mata,
- 1 (satu) ekor domba jantan berbulu putih campur hitam pada bagian mulut.
- 1 (satu) pasang telinga domba buluh berwarna hitam tanpa potongan telinga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, dengan mengacu pada ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP Majelis Hakim akan menetapkan status sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa selaku terpidana harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MELKIOR SISA Alias MEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor domba betina berbulu putih campur hitam di bagian kepala dengan potongan telinga sebutan dalam Bahasa Rote "**Tepa Ki Holo Ki Dea**",
  - 1 (satu) buah domba betina berbulu putih campur hitam di bagian kepala,
  - 1 (satu) ekor domba betina berbulu putih bercampur hitam dibagian mata,
  - 1 (satu) ekor domba jantan berbulu putih campur hitam pada bagian mulut.
  - 1 (satu) pasang telinga domba bulu berwarna hitam tanpa potongan telinga.**Dikembalikan kepada saksi Mesak Manafe.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Rabu** Tanggal **02 Desember 2015**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami **HIRAS SITANGGANG, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SISERA S. N. NENO HAYFETO, S.H.**, dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, SH** Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao, dihadiri oleh: **ALEXANDER L.M SELE, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A, serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H

ttd

1. FRANSISKUS X. LAE, S.H,

KETUA MAJELIS,

ttd

HIRAS SITANGGANG, S.H.,M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADRIANI KAROLINA, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)